

Nomor : 33601/D.2.2/12/2022 27 Desember 2022
Hal : Himbauan Terkait Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan atas Pesanan E-Purchasing katalog pada Akhir Tahun Anggaran 2022

Yth. **Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**
Para Pejabat Pengadaan (PP)
di tempat

Sehubungan dengan adanya informasi mengenai sejumlah keterlambatan pelaksanaan pekerjaan atas pesanan *E-Purchasing* katalog pada akhir tahun, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada "Syarat dan Ketentuan Penyedia Katalog Elektronik" yang tercantum pada aplikasi Katalog Elektronik telah diatur hak dan kewajiban yang menyertai Penyedia Katalog Elektronik dan bersifat mengikat.
2. Kewajiban Penyedia Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud butir 1) di atas antara lain adalah:
 - a. memenuhi pesanan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah terhadap produk yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik;
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *E-Purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi Barang/Jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan);
 - c. memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
3. Bahwa keterlambatan pelaksanaan pekerjaan (termasuk pengiriman dan distribusi) atas pesanan *E-Purchasing* katalog dapat disebabkan oleh berbagai penyebab/kondisi baik karena kelalaian dan/atau kesalahan Penyedia Katalog Elektronik ataupun karena kondisi/situasi di luar kendali Penyedia Katalog Elektronik.
4. Bahwa dalam pelaksanaan pesanan *E-Purchasing* katalog, Penyedia Katalog Elektronik (dalam beberapa kondisi) disupport oleh satu atau lebih entitas Penyedia lainnya dalam satu rangkaian rantai pasok antara lain namun tidak terbatas pada: Supplier bahan baku, Penyedia jasa spesialis pendukung produk sampai dengan Distributor, Reseller dan lain-lain.
5. Memperhatikan penjelasan tersebut di atas, kami sarankan agar PPK/PP yang menghadapi situasi tersebut dapat membuat pertimbangan yang cermat dan obyektif apabila bermaksud memberikan Sanksi kepada pihak Penyedia dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pemberian sanksi bertujuan sebagai upaya/tindakan pembinaan untuk perbaikan kinerja penyedia dimasa mendatang.
 - b. Pemberian sanksi perlu proposional sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
 - c. Tidak seluruh kesalahan Penyedia Katalog Elektronik perlu dikenakan sanksi Daftar Hitam. Pemberian sanksi dapat diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya. Pemberian Surat Teguran atau Surat Peringatan dapat diberikan kepada Penyedia Katalog Elektronik yang dinilai lalai atau dalam kondisi kendalinya telah melakukan suatu kesalahan.
6. Perlu kami sampaikan bahwa PPK/PP dapat secara aktif memberikan penilaian kinerja atas layanan penyedia Katalog Elektronik melalui fitur "Rating Penyedia" yang telah disediakan dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : LQFffo
Nomor Tiket : SK202212270001

melaporkan apabila menemukan informasi produk Katalog Elektronik yang tidak benar melalui fitur "Laporkan".

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Sistem
Katalog,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Yulianto Prihhandoyo

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian> atau kunjungi halaman

Token : LQFffo

Nomor Tiket : SK202212270001